

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA – KONFLIK KEPENTINGAN – PENGELOLAAN 2025

PER KP2MI/BP2MI NO. 8, BN 2025/NO. 424, LL KP2MI/BP2MI: 13 HLM

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

- ABSTRAK:**
- Bahwa salah satu agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa pengelolaan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik dan keputusan pejabat pemerintahan yang diambil berdasarkan situasi konflik kepentingan yang tidak dikelola dapat membawa kerugian pada kepentingan publik.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PERMEN PAN RB No. 17 Tahun 2024, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Proses Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan, Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan, Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Dugaan Konflik Kepentingan, Kerahasiaan Identitas Pelapor dan Saksi Serta Materi Aduan dan Pelindungan Pelapor dan Saksi, Pemantauan dan Evaluasi.

CATATAN: - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2025.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.